



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kot/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG
MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRA DAN
DPRK TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor 027/K.BAWASLU.AC-22.03/PM.04/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor : 27/PPK-MD/IV/2019 Tanggal 21 April 2019 Perihal Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada Huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 79/PL.02.7-BA/KIP-Kot/IV/2019 Tanggal 21 April 2019 Tentang Tindak Lanjut Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 21 APRIL 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD,
DPRA DAN DPRK TAHUN 2019

PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG
MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRA DAN
DPRK TAHUN 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	TAHAP PELAKSANAAN		
1.	Pendistribusian Surat Suara, Formulir serta Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	25 April 2019	25 April 2019
2.	Penyiapan TPS	26 April 2019	26 April 2019
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS	26 April 2019	26 April 2019
4.	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	26 April 2019	26 April 2019
5.	Penyampaaian Berita Acara, Hasil Penghitungan Suara, dan Alat kelengkapan kepada PPK	26 April 2019	26 April 2019

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 21 APRIL 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani